



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**, NIK: 8104, tempat tanggal lahir: Pati, 12 Mei 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di RT. RW. Dusun Dd, Desa Ww, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Pada alamat Email [@gmail.com](mailto: @gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvesi;**  
**melawan**

**TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI**, NIK: 8104 tempat tanggal lahir: Tlogosari, 17 Mei 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di RT.03.RW.01, Desa Ww, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor

Hlm. 1 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.G/2025/PA.Nla, tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx tertanggal 24 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang tua Termohon selama 3 tahun di Desa Ww, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku setelah itu berpindah dan tinggal di rumah Dinas PPL/Kopel bersama di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dan selanjutnya tinggal rumah pribadi di desa ww hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia anak 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Anak 1, Perempuan, tempat tanggal lahir Ww 18 Oktober 1990 umur 34 tahun;
  - 3.2 Anak 2, perempuan, tempat tanggal lahir 30 Maret 1997 umur 27 tahun;
  - 3.3 Anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir, ww 02 Desember 2001 Umur 23 Tahun;Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1 Termohon selalu Mencaci Maki Pemohon setiap ada masalah;
  - 4.2 Termohon selalu Mengunggah masalah Keluarga di media sosial;
  - 4.3 Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon;
  - 4.4 Termohon melarang Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak dari Permasalahan Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2024 Termohon mengatakan ingin berpisah dan sudah tidak ingin hidup

Hlm. 2 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi, dan semenjak kejadian itu sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi selama 6 bulan;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa meski dalam identitas Pemohon pekerjaan Pemohon adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun Pemohon telah melapirkan surat Keputusan Bupati Buru Nomor 000xx/xxxxx/xx/xx/xx terkait Pensiun Pegawai atas nama Pemohon, sehingga Pemohon saat mengajukan permohonan cerai talak sudah

Hlm. 3 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan lagi PNS yang terikat dengan aturan Perceraian bagi ASN, TNI maupun Polri;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa terhadap hal tersebut Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla tanggal 06 Maret 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. tanggal 10 Maret 2025, berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dalam hal hak-hak mantan istri akibat perceraian sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 10 Maret 2025 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 10 Maret 2025 tersebut ke dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara cerai talak ini selanjutnya tidak dapat dilakukan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana melalui Sistem Informasi Pengadilan, dikarenakan gangguan layanan Telekomunikasi wilayah Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan) yakni terputusnya SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) di sekitar 27.7km dari Namlea sebagaimana surat pemberitahuan nomor Tel.17/PR 240/T5W-0C000000/2025

Hlm. 4 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2025 yang ditandatangani oleh GM WITEL SUMALUT Telkom Grup, maka tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud menggunakan acara pemeriksaan konvensional;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan dalam sidang sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

## Konvensi

1. Bahwa termohon menerima dan mengakui dalil permohonan Pemohon posita nomor 1 hingga 3;
2. Bahwa pada angka 4.1 Termohon mengakui, namun cacian itu keluar dari Termohon karena masalah itu timbul dari Pemohon;
3. Bahwa pada posita angka 4.2 Termohon mengakui, namun Termohon melakukan hal tersebut karena sebelumnya Termohon sudah minta izin kepada Pemohon;
4. Bahwa pada posita angka 4.3 Termohon mengakui pernah memukul Pemohon, namun hal tersebut dilakukan Termohon karena Pemohon sudah tiga hari tidak pulang ke rumah malah Pemohon di kolam renang bersama wanita lain;
5. Bahwa pada posita angka 4.4 Termohon mengakui pernah melarang Pemohon mengirim uang pada keluarga Pemohon, namun hal itu Termohon lakukan karena Pemohon jarang pernah menafkahi atau memberikan penghasilannya kepada Termohon sebagai istri;
6. Bahwa pada posita angka 5 Termohon mengakui pernah meminta pisah dengan Pemohon pada tahun 2023, namun hal tersebut tidak sesuai dengan maksud yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang dimaksud pada Juli 2024;

## Rekonvensi

1. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejak Juli 2024, Tergugat rekonvensi sudah melalikan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Hlm. 5 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

Konvensi

1. Menolak permohonan pemohon;

Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (*madliyah*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan dalam sidang sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokok intinya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan terkait gugatan rekonvensi Tergugat rekonvensi keberatan dengan nominal tuntutan tersebut karena Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut di atas, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan dalam sidang sebagaimana berita acara sidang yang pada pokok intinya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut diatas, Tergugat rekonvensi memberikan duplik rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi dan menyatakan hanya mampu memberikan nafkah *madliyah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Nomor xx/xx/xxxx Tanggal 24 Maret 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa dengan cara dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Hlm. 6 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

Saksi 1 Pemohon, **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Dd RT.00/RW., Desa Ww, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Ww hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon telah berkeluarga sendiri dan anak ketiga saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke pulau jawa dan kembali ke desa sudah tidak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa dahulu sebelum pensiun, Pemohon bekerja sebagai PNS menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru namun saat ini telah pensiun dengan golongan terakhir IVc;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hlm. 7 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk kembali membina rumah tangga, keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa tokoh pemuka agama di kampung Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 Pemohon, **saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT03, RW01, Desa Ww, Kecamatan waeapo, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Ww hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun sering saksi dapati keduanya saling mendiamkan sejak tahun 2019 yang mengindikasikan keretakan hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon ingin menikah dengan perempuan idaman lain;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui juga dari unggahan atau postingan Termohon di media sosial yang mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain;

Hlm. 8 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak tinggal dengan Termohon namun lebih memilih tinggal sendiri di daerah Namlea;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon saat ini yang telah pensiun dengan golongan terakhir IVc penghasilan perbulan yang diterima adalah lebih dari empat juta rupiah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa tokoh agama di wilayah Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon mengakui bukti surat Pemohon dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, begitu juga oleh Termohon menyatakan tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 9 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 1990 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku tertanggal 24 Maret 1990, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, meski dalam identitas Pemohon pekerjaan Pemohon adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun Pemohon telah melampirkan surat Keputusan Bupati Buru Nomor 000xx/xxxxx/xx/xx/xx terkait Pensiun Pegawai atas nama Pemohon sehingga Pemohon tidak lagi terikat aturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 10 tahun 2020, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H.

Hlm. 10 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2025 berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak mantan istri akibat perceraian berupa *muth'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Kesepakatan sebagian, maka Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, diatur bahwa Pemohon dapat mengubah permohonannya selama Termohon belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan pada tahap pembacaan surat gugatan, dalam hal ini sebelum jawaban Termohon, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pemohon mengajukan perkara secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2025 maka sesuai dengan maksud pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma no 1 tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik persidangan seharusnya dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*). Namun sejak tanggal 02 Maret 2025 terjadi gangguan jaringan internet di seluruh wilayah pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan) dikarenakan gangguan layanan Telekomunikasi wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yakni terputusnya SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) di sekitar 27.7km dari Namlea sebagaimana surat pemberitahuan nomor Tel.17/PR 240/T5W-0C000000/2025 tanggal 05 Maret 2025 yang ditandatangani oleh GM WITEL SUMALUT Telkom Grup, maka tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang semestinya dilalui dalam

Hlm. 11 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pokok perkara dimaksud menggunakan acara elektronik (*e-litigasi*) harus dialihkan menggunakan acara pemeriksaan konvensional;

Menimbang, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Namlea dengan dalil sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Maret 2025, Pemohon dan Termohon telah melalui agenda jawab-jawab;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Hakim Tunggal berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 1990 dan telah hidup bersama bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Ww serta telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak 1 (Perempuan, tempat tanggal lahir Ww 18 Oktober 1990 umur 34 tahun), Anak 2 (perempuan, tempat tanggal lahir 30 Maret 1997) dan Anak 3 (laki-laki, tempat tanggal lahir, ww 02 Desember 2001). Namun saat ini keduanya telah berpisah sejak Juli 2024 hingga sekarang;

Hlm. 12 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian (cerai talak) yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban membuktikan dalil bantahannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUHPerdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab-jawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam hal pokok perkara, Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi. Meskipun telah

Hlm. 14 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan oleh Hakim Pemeriksa perkara untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa bukti P dan berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, dengan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx tertanggal 24 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea. Bukti tersebut sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2022 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilleg*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan saling berkaitan dengan pokok permasalahan Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam permohonan, pengakuan Termohon dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak 1 (Perempuan, tempat tanggal lahir Ww 18 Oktober 1990 umur 34 tahun), Anak 2 (perempuan, tempat tanggal lahir 30 Maret 1997) dan Anak

Hlm. 15 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (laki-laki, tempat tanggal lahir, ww 02 Desember 2001) dimana anak pertama dan kedua telah berkeluarga sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;

- Bahwa berdasar bukti Pemohon, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2019 hingga pucaknya pada Juli 2024 mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang terhitung sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lebih lamanya serta Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pengakuan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab-jinawab maupun dalam kesimpulan masing-masing pihak, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum antara lain:

- Bahwa telah terjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 (Perempuan, tempat tanggal lahir Ww 18 Oktober 1990 umur 34 tahun), Anak 2 (perempuan, tempat tanggal lahir 30 Maret 1997) dan Anak 3 (laki-laki, tempat tanggal lahir, ww 02 Desember 2001) dimana anak pertama dan kedua telah berkeluarga sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal pada Juli 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya sejak bulan Juli tahun 2024 atau sekitar lebih dari 7 (tujuh) bulan hingga sekarang tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ataupun Termohon sudah pernah diupayakan hidup rukun kembali baik dari pemuka agama setempat maupun

Hlm. 16 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi juga telah memberikan nasihat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah jika antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yang telah disempurnakan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar

Hlm. 17 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023).

Sehingga berdasarkan fakta hukum di atas senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 hingga kini terhitung selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasihat dari Hakim Tunggal ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri

Hlm. 18 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa diizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla





وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi

Hlm. 20 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya sejak Juli 2024 dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari tokoh agama setempat yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, terlebih saksi saksi yang sebagai kerabat Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah

Hlm. 21 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian runcing hingga orang terdekatpun menyerah (*surrender*) dengan keadaan tersebut;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon sekalipun Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*), sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan *kaidah*

Hlm. 22 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka tidak menutup kemungkinan Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (f) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (f), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

## **Pertimbangan Kesepakatan Sebagian Pemohon dan Termohon;**

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait Hak istri pasca perceraian berupa *mut'ah* sebesar

Hlm. 23 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka sebagaimana pada saat dibacakan surat permohonan, Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan sebagaimana pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Kesepakatan bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan se-efisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (2) yakni "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan", dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan), asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim mediator pada tanggal 10 Maret 2025, harus dianggap sebagai klausul yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa selain itu, suatu hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan sebagai mantan istri pasca perceraian, hal mana sebagaimana dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 (Rumusan Kamar Agama Nomor C.5) serta sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Hlm. 24 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik atas permohonan dari Pemohon, maka dalam gugatan rekonvensi kedudukan Pemohon berubah menjadi Tergugat rekonvensi sedangkan Termohon berubah menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam agenda sidang jawab-jinawab secara lisan, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga telah menyampaikan dokumen jawaban, replik dan duplik yang telah tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat rekonvensi telah mengakui dengan kualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*) terhadap sebagian dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai dalam dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, tuntutan Penggugat rekonvensi adalah menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (*madliyah*) sejak kepergian Tergugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama yakni pada bulan Juli 2024 hingga sekarang berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hlm. 25 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, dalam jawab jinawab Tergugat rekonvensi memberikan pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*) dengan mengakui adanya perpisahan sejak bulan Juli 2024 dan telah melalikan kewajiban sebagai suami, akan tetapi dalam hal nominalnya Tergugat rekonvensi membantah nafkah terhutang yang harus dibayarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (*vide duplik rekonvensi*);

Menimbang, dalam persidangan Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis ataupun saksi-saksi, meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi berupa tuntutan nafkah *madliyah* kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, meskipun terjadi pengakuan berkualifikasi dari Tergugat rekonvensi sehingga terjadi *onsplitbaar aveau* (menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya) maka berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam pembuktian sebagaimana Putusan MA Nomor 286/ K/Sip/1973 dan 272 K/Sip/1973 maka hakim menilai pengakuan berkualifikasi tersebut bernilai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, namun adanya perpisahan sejak bulan Juli 2024 dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami telah diakui oleh Tergugat sehingga terhadap tuntutan nafkah *madliyah* Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal besaran nafkah *madliyah* yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan nominal nafkah *madliyah* dari Penggugat rekonvensi adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi menyatakan mampu hanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hal mana sejak Tergugat memasuki masa pensiun atau purna tugas sebagai PNS dengan pangkat/golongan terakhir adalah Pembina Utama

Hlm. 26 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya/IVd dan masa kerja 37 bulan 8 bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp6.114.500,00 (enam juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya sejak 1 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemampuan, kepatutan dan kelayakan, hakim menilai jumlah yang layak terhadap nominal penghukuman Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah terhutang (*madliyah*) adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah *madliyah* adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai mantan istri sebagaimana maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka Hakim memandang perlu dan adil menghukum Tergugat rekonvensi untuk dibebani nafkah *madliyah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini adalah terkait sengketa perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hlm. 27 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon/Penggugat rekonsensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

## Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang (*madliyah*) berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Plh. Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 38/Pdt.G/2025/PA.Nla tanggal 20 Februari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara langsung;

Hakim Tunggal,

TTD

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.**

Hlm. 28 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

TTD

**Nur Fikran La Aba, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 31.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 29 dari 29  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Nla